



PUTUSAN
Nomor 51 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

- 1. HJ. SYAFIAH SYAMIS;**
- 2. FARAH SYAHRIR DJALALI;**
- 3. FIRHAD SYAHRIR DJALALI;**
- 4. FIDYA SYAHRIR DJALALI**
- 5. FAIZ SYAHRIR DJALALI;**
- 6. FADLUN SYAHRIR DJALALI;**

Nomor 1 adalah isteri Almarhum SYAHRIR DJALALI, nomor 2 sampai dengan 6 adalah anak dari Almarhum SYAHRIR DJALALI, atau keenamnya adalah pengganti kedudukan hukum Almarhum SYAHRIR DJALALI, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan W.R. Supratman Nomor 7, RT001 RW004, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh Faiz Syahrir Djalali, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU,** tempat kedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 110, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Termohon Peninjauan Kembali I;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 51 PK/TUN/2018



II. NURHAYATI TAHIR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sis Aljufrie Nomor 61, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
Dalam hal ini diwakili oleh Samsudin A Pakaya, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat "SAMSUDIN A. PAKAYA, S.H DAN REKAN beralamat di Palu, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Oktober 2017;

Termohon Peninjauan Kembali II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 1560/Kelurahan Lere tanggal 29 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2009 Nomor 00643/Lere/2009, Luas 799 M² (tujuh ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) atas nama Dra. Hajjah Nurhayati Thahir;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertifikat Hak Milik Nomor 1560/Kelurahan Lere, tanggal 29 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2009 Nomor 00643/Lere/2009, Luas 799 M² (tujuh ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) atas nama Dra. Hajjah Nurhayati Thahir;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek gugatan merupakan objek Perdata dan bukan objek Administrasi, sehingga bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili;

2. Gugatan telah melampaui waktu/daluwarsa;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang sah (*Legal Standing*);
2. Gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Peradilan Umum, bukan ke Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Gugatan Penggugat telah lewat waktu/Daluwarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Putusan Nomor 08/G/2015/PTUN.PL tanggal 29 Juli 2015 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 152/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 26 Februari 2016 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 331 K/TUN/2016 tanggal 22 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal

14 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 51 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan kasasi Nomor 331 K/TUN/2016 tanggal 22 November 2016 yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 1560/Kelurahan Lere tanggal 29 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2009 Nomor 00643/Lere/2009, Luas 799 m² atas nama Dra. Hajjah Nurhayati Thahir;
3. Mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 1560/Kelurahan Lere tanggal 29 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2009 Nomor 00643/Lere/2009, Luas 799 m² atas nama Dra. Hajjah Nurhayati Thahir;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat dan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II Intervensi untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Oktober 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 51 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara *in casu*, untuk menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, tergantung kepada substansi penentu yaitu "Pemilik atas tanah tersebut", oleh sebab itu menjadi kewenangan Hakim Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **1. HJ. SYAFIAH SYAMIS, 2. FARAH SYAHRIR DJALALI, 3. FIRHAD SYAHRIR DJALALI, 4. FIDYA SYAHRIR DJALALI, 5. FAIZ SYAHRIR DJALALI, dan 6. FADLUN SYAHRIR DJALALI;**
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 51 PK/TUN/2018



H. ASHADI, SH.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 6 halaman. Putusan Nomor 51 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)